BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani disebut dengan Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan narcotic lebih mengarah keobat yang membuat penggunanya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.[1]

Dalam dunia pengobatan, senyawa ini di gunakan sebagai obat bius (*anastesica*) untuk membius orang yang akan dioperasi sehingga tidak merasakan sakit ketika operasi berlangsung. Agar tetap dapat dipergunakan untuk tujuan kedokteran, namun terhindar dari bahaya penyalahgunaannya pemerintah Indonesia dengan tegas menentukan Undang-undang terkait dengan Narkotika yaitu UU No 22 Tahun 1997 yang kemudian di perbarui menjadi UU No 35 Tahun 2009.[2]

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan badan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

---

[1] Juliana Lisa FR, 2018, Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, hal 1
[2] Abdul Majid, 2010) Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Semarang-Jawa Tengah, Penerbit Alprin, hlm.5.

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.[3]

Dan tindakan tegas Pemerintah untuk membentuk UU No 22 Tahun 1997 yang sekarang telah diperbarui menjadi UU No 35 Tahun 2009 bertujuan:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan, bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika[4]

berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Golongan Narkotika

Di jelaskan dalam Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika yang merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

---

[3] Aziz Syamsudin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, hal 90
[4] Ruslan Renggong, 2016, Tindak Pidana Khusus, Kencana, Jakarta, hal 121

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.[5]

Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah:

a. Narkotika Jenis Sintetis

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

b. Narkotika Jenis Semi Sintetis

[5] Juliana Lisa FR, Op.cit., hal 4-5

Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

c. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Kokain menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.[6]

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan tentang Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pembentukan undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif mendukung gerakan memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika.[7]

Tindak Pidana Narkotika merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lain.

Ada empat unsur yang tercantum dalam defenisi tindak pidana narkotika diatas, yang meliputi :

---

[6] Humas BNN, (2019), Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan, https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan. diakses tanggal 17 Mei 2023

[7] Azis Syamsuddin, 2016, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, hal.89.

1. Adanya perbuatan pidana
2. Adanya subjek pidana
3. Adanya penggunaan zat
4. Akibatnya.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang . Subjek pidana dalam tindak pidana narkotika adalah setiap orang. Setiap orang dapat dikualifikasikan menjadi :

1. Pengguna
2. Pengedar
3. Produsen
4. Importir
5. Eksportir. [8]

Dan di dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan pelaku pidana narkotika menjadi 2 yaitu:

1. **Pengedar Narkotika**

   Dalam pengedaran Narkotika ini meliputi:

   a. Orang yang secara melawan hukum menanam atau memproduksi narkotika
   b. Orang menjual narkotika
   c. Mengimpor atau mengekspor narkotika
   d. Orang yang melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkotika.

2. **Pengguna Narkotika**

[8] HJ.Rodliyah, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya, Rajagrafindo Persada, Depok,hlm.87

dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. pecandu narkotika atau orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis.
b. penyalahguna narkotika atau orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalah guna narkotika adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkotika.

4. Sanksi bagi Penyalahguna Narkotika

Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("UU Narkotika") mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika.

Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 ayat (3) “Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Dan Pengedar narkoba merupakan orang yang menyalurkan dan menyerahkan narkoba. Sanksi yang diberikan kepada penyalahguna dan pengedar narkoba tentunya berbeda dengan penyalahguna narkoba. Hal tersebut tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 126 UU Narkotika:

1) Sanksi bagi pengedar narkoba golongan I tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 116 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
2) Sanksi bagi pengedar narkoba golongan II tertera dalam Pasal 117 sampai dengan 121 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)
3) Sanksi bagi pengedar narkoba golongan III tertera dalam Pasal 122 sampai dengan 126 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Terkait dengan Rehabilitasi, Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalah guna narkotika. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Atau rehabilitasi sendiri adalah suatu proses pemulihan kepada seseorang yang memiliki penyakit parah supaya orang tersebut memiliki kondisi yang baik secara fisik mapun psikologisnya[9]

Pengaturan terkait rehabilitasi ini telah diatur didalam pasal 54 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang nerkotika yang berisi sebagai berikut :

> "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"

Pemberian rehabilitasi ini dikususkan kepada mereka yang diketegorikan sebagai pecandu dan korban penyalah guna selain itu terkait pemberian rehabilitasi ini juga diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 103 ayat 1 yang berisi :

> "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
>
> a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani *pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jikaPecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
>
> b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan danl atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

[9] Achmad Dzulfikar Musakkir.Skripsi. Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. (Makasar:Unhas.2016) hlm 40

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika."

Rehabilitasi ini dianggap sebagai masa hukuman hal ini sejalan dengan pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana rehabilitasi dihitung sebagai menjalani satu hukuman hal tersebut berisi sebagai berikut:

> "Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi PecanduNarkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman."

Macam-Macam Rehabilitasi Narkotika Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal 2 macam rehabilitasi narkotika, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pihak yang Direhabilitasi Narkotika adalah Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan BNN 11/2014 yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai

Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Waktu diputuskannya rehabilitasi.

Terkait dengan yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak.

B. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan yang lebih menekankan security approach sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*)[10]. Pengertian pembinaan terdapat pada Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 yang beberapa pasalnya telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 yang kemudian di perbarui menjadi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 butir kedua yaitu pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak

[10] Josias Simon R-Thomas Sunaryo,2011, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,Penerbit Lubuk Agung, hal.13

Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyrakatan. Pembinaan adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa di kucilkan oleh masyarakat sekitar.

1. Pengertian Pemasyarakatan

pengertian Pemasyarakatan dijelaskan pada ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yanf berbunyi :

> "Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan".

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.[11] Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan.

3. Tujuan Pembinaan

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Karena dalam memperlakukan narapidana memerlukan landasan sistem pemasyarakatan. Yang didalam prinsip pembinaan dan bimbingan narapidana adalah sebagai berikut[12]:

a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikannya bekal hidup sebagi warga negara yang baik dan berguna bagi kehidupan masyarakat
b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
d. Negara tidak berhak membuat seorang pidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum masuk lembaga
e. Selama hilang kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat.
f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukan untuk kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara

[11] http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html, diakses pada tanggal 9-Juni-2023
[12] Josias Simon R-Thomas Sunaryo,2011, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,Penerbit Lubuk Agung, hal.12

g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila

h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah seorang penjahat.

i. Narapidana itu hanya di jatuhi hukuman hilang kemerdekaannya.

j. Sarana fisik lembaga merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

4. Proses Pembinaan

Pembinaan narapidana adalah suatu sistem pendekatan terhadap narapidana saat masih di lembaga kepenjaraan menekankan security approach, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan di gunakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*). Dalam pembinaan ada beberapa komponen yaitu : pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan, dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subjek sekaligus objek pembinaan. Dalam proses pertumbuhan pembinaan berawal dari bawah (*bottom up*) sebagai bagian dari sistem pembinaan narapidana, pembinaan *botom up approach* adalah pembinaan narapidana atau warga binaan yang berdasarkan kebutuhan belajar narapidana[13].

Tidaklah sulit memenuhi kebutuhan belajar narapidana, sekalipun jumlah dan jenisnya bermacam- macam. Pembina dapat membuat sebuah skala prioritas dari kebutuhan belajar tersebut. Dari skala prioritas dapat ditentukan jenis pembinaan, dengan memperhitungkan lama tiap jenis pembinaan dengan lama pidana yang jalani setiap narapidana. Pada proses pembinaan terjadi sebuah

[13] Josias Simon R-Thomas Sunaryo,2011, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,Penerbit Lubuk Agung, hal.13

transfer informasi baik itu dari pengetahuan maupun keterampilan yang diberikan oleh seorang pembina terhadap warga binaan. Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental spiritual saja (pembinaan kemandirian), tetapi pemberian pekerjaan selama di dalam lembaga pemasyarakatan (pembinaan keterampilan).

5. Pelaksanaan Pembinaan

Pada pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu intramural treatment dan *ekstramural treatment. Intramural treatment* artinya pembinaan tersebut dilakasanakn di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Sedangakan ekstramural treatment yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi cuti mengunjung keluarga dan pemberian asimilasi.

Dapat disimpulkan bahwa kedua prinsip dalam pelaksanaan pembinaan mempunyai kesamaan bahwa pada dasarnya memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan dari para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04-10 Tahun 1990, intramural treatment dalam pelaksanaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sedangkan eksteramural treatment, yaitu pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana atau warga binaan selama di lembaga pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat. Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan

merupakan program bertahap yang harus di jalani oleh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, tahap pertama dimulai dari sejak sadmisi orientasi /observasi saat menjalani 0-1/3 masa pidana.

Tahap kedua adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian saat menjalani 1/3-1/2 masa pidana serta asimilasi (proses pembimbingan) saat menjalani 1/2 sampai 2/3 masa pidana (*medium security*). Tahap ketiga proses pelaksanaan pembebasan bersyarat, hingga bebas murni atau 2/3 masa pidana bebas (*minimum security*). Jika disimpulkan bahwa gambaran konsepsional pembinaan begitu luas dan mempunyai banyak segi, oleh karena itu perlu di gali bagaimana pendapat narapidana terhadap pembinaan itu sendiri, bagaimana proses pembinaan taham yang dimulai dari tahap satu sampai tiga, pelaksanaan, bentuk pembinaan yang diinginkan narapidana serta keikutsertaan narapidana dalam pembinaan. Tidak hanya saja terhadap narapidana, gambaran pembinaan juga harus di telaah pada diri petugas, seperti halnya pendapat petugas terhadap proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan, dalam proses pembinaan, ketaatan narapidana atau warga binaan dalam melaksanakan pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan

6. Sistem pembinaan pemasyarakatan

Sistem pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu usaha untuk menjadikan narapidana hidup yang lebih baik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang – Undang No 22 Tahun 2022 Perubahan dari Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di dalam Pasal 3 Undang – Undang No 22 Tahun 2022 dijelaskan bahwa,

“sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman
2. Nondiskriminasi
3. Kemanusiaan
4. Gotong Royong
5. Kemandirian
6. Proporsionalitas
7. Kehilangan Kemerdekaan sebagai satu-satunya Penderitaan; dan
8. Proffesionalitas".

Pembinaan dimulai sejak yang bersangkutan ditahan rumah tahanan negara (rutan) sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani.

Disamping itu terdapat Hak dan kewajiban narapidana dalam pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Terkait denggan hak Narapidana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

Hak Narapidana yaitu sebagai berikut:

a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

e. mendapatkan layanan informasi;

f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental:

j. mendapatkan pelayanan sosial; dan

k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hak-hak Lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 51 yang berisi :

(1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

(2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.

(3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan Kewajiban Narapidana Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga mengatur bahwa Narapidana berkewajiban antara lain :

a. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan.

b. Menjaga kerukunan sesama penguni.

c. Memberi jawaban yang sopan, dan santun kepada semua petugas.

d. Siap menerima bimbingan dari petugas.

e. Menjaga dan memelihara semua barang-barang inventaris yang di sediakan lembaga pemasyarakatan.

f. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan agar terjamin kesehatannya.

g. Wajib bekerja bagi narapidana, sedangkan untuk tahanan sukarela.

h. Wajib menjalankan ibadah agama atau kepercayaan yang diyakini serta mejaga kerukunan beragama.

i. Membantu petugas dalam hal-hal tertentu bila diperlukan (sesuai dengan peraturan yang berlaku).

j. Melaporkan kepada petugas terhadap hal-hal yang akan/dapat menimbulkan keresahan antar penghuni atau gangguan keamanan lembaga pemasyarakatan.

k. Ikut mempertahankan ideologi negara dan UUD 1945 Serta Rasa Persatuan Dalam Negara Republik Indonesia.

C. Teori Efektifitas

Teori efektivitas yang merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas dapat didefinisikan dengan empat hal, yaitu :

1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.

2. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.

3. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.

4. Menangani tantangan masa depan efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Teori efektifitas menurut Lawrence M. Friedman

> “Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law),

substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).”

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan

Substansi hukum menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

D. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan

A. Alamat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A adalah Lembaga Pemasyarakatan Umum yang beralamat di Jl. Gn. Tangkuban Perahu No.88b, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung [14]

B. Pimpinan dan Pengurus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan : Fikri Jaya Soebing
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : -
3. Kepala Kesatuan Pengamanan : I Komang Suparta
4. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban: I.G.A.P Mahendra
5. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana : Wayan Arya Budiartawan
6. Kepala Seksi Kegiatan kerja: I Putu Suwarsa
7. Kepala Urusan Umum : Ni Nyoman Ayu Lasmiyati
8. Kepala Urusan Kepegawaian: Gusti Ayu Putu Martini
9. Kepala Sub Seksi Keamanan: I Made Suwardana
10. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib: I Gusti Putu Budatama
11. Kepala Sub Seksi Regestrasi: Fatkhurrohman
12. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan: Lasa Roy [15]

C. Penghuni dan Kondisi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan merupakan LAPAS Umum yang memiliki kapasitas saat ini 323 Orang yang saat ini bisa dikatakan

[14] https://lapaskerobokan.kemenkumham.go.id/ diakses pada Tanggal 9 Juni 2023
[15] https://lapaskerobokan.kemenkumham.go.id/profil/profil-pejabat#eselon-iv diakses pada Tanggal 9 Juni 2023

overcapacity yang hingga saat ini dihuni kurang lebih 1500 Narapidana, dengan 83% adalah Narapidana Penyalahgunaan Narkotika.[16]

Data dari Tahun 2016 hingga terakhir Mei 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan selalu dalam keadaan *Overpacity* atau melebihi jumlah kapasitas dan juga belum mengalami Renovasi. Namun Pada Rabu tanggal 3 Mei 2023 lalu,[17] Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi. Terkait Renovasi untuk menanggulangi masalah *Overcapacity* pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan yang rencananya akan dilaksanakan Tahun ini, bentuk Renovasi yang akan dilakukan meliputi : bangunan Blok Hunian yang memiliki kapasitas kurang lebih 1000 Orang, Tempat Ibadah (Gereja, Masjid, dan Vihara), Poliklinik, BLK dan Pagar Pembatas Area. Dan dalam rapat tersebut Gun Gun Gunawan Selaku Kadiv Pemasyarakatan mengatakan:

> "Mohon dipastikan terpenuhinya standar kebutuhan di lingkungan Lapas. Karena ini merupakan bangunan Lapas, sehingga diperlukan bangunan yang memiliki keamanan yang baik."

D. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Visi: "Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

Misi:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;

[16] Aditya Mardiastuti, 2020 , overcapacity Lapas Kerobokan, Detik News diakses pada 9 Juni 2023
[17] Kanwil Bali.2023.tanggulangi masalah overcapacity.Kemenkumham.go.id diakses pada Tanggal 9 Juni 2023

4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.[18]

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

[18] AdminLapasKerobokan.https://lapaskerobokan.kemenkumham.go.id/visi/misi diakses pada Tanggal 9 Juni 2023